

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : PS.1003.1143.2402.0265

Nilai : Rp. 413.858.400,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. INDOMAS MULIA**, Jalan Raya Pasar Minggu No. 7B Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, Komp. ITC Roxy Mas Blok E 2 / 17, Jl. K.H. Khasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150 sebagai penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024**, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 413.858.400,00 (terbilang: empat ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024** sebagai mana ditetapkan berdasarkan **Kontrak No. 398/PRC/PPK-SET/I/2024** tanggal **22 Januari 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **01 Februari 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
Pada tanggal **01 Februari 2024**

TERJAMIN
PT. INDOMAS MULIA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



PURI HARBANI, ST
Direktur

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan
untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



M. HARIS MICHRADY, SP, AAIAK
Kepala Cabang